



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 706 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 264 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-331/MK.02/2022 tanggal 15 April 2022;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 16245/B-BP.02.01/SD/K/2021 tanggal 26 November 2021;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
 5. Surat Bupati Rembang Nomor : 800/2529/2022 tanggal 30 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Rembang sejumlah 1,854 (seribu delapan ratus lima puluh empat) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEDUA : Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Peta Linieritas Seleksi Guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022;
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi jabatan tenaga kesehatan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Kabupaten Rembang;
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 9 September 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

TENAGA KESEHATAN


NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	14	D3317	DINAS KESEHATAN KAB. REMBANG
2.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	P3317060101	PUSKESMAS SEDAN
3.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	8	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
4.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	P3317030201	PUSKESMAS GUNEM
5.	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	1	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
6.	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	2	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P3317120101	PUSKESMAS KRAGAN 1
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	5	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
10.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
11.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	5	2	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
12.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	5	1	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
13.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	5	1	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
14.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	5	1	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
15.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
16.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P3317110201	PUSKESMAS PANCUR
17.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P3317010101	PUSKESMAS SUMBER
18.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P3317050101	PUSKESMAS SARANG 1
19.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	D3317	DINAS KESEHATAN KAB. REMBANG
20.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P3317120102	PUSKESMAS KRAGAN II
21.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3317120101	PUSKESMAS KRAGAN I
22.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3317010101	PUSKESMAS SUMBER
23.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
24.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	2	P3317050101	PUSKESMAS SARANG 1
25.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3317040101	PUSKESMAS SALE
26.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3317100201	PUSKESMAS REMBANG I
27.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3317090101	PUSKESMAS KALIORI
28.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3317030201	PUSKESMAS GUNEM
29.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3317020201	PUSKESMAS BULU
30.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P3317070101	PUSKESMAS PUSKESMAS PAMOTAN
31.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3317140101	PUSKESMAS LASEM
32.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	14	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
33.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
34.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3317070101	PUSKESMAS PUSKESMAS PAMOTAN
35.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3317050202	PUSKESMAS SARANG 2
36.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P3317050101	PUSKESMAS SARANG 1
37.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	4	P3317010101	PUSKESMAS SUMBER
38.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	3	P3317060101	PUSKESMAS SEDAN
39.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3317100202	PUSKESMAS REMBANG II
40.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	8	P3317120102	PUSKESMAS KRAGAN II
41.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3317090101	PUSKESMAS KALIORI
42.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3317110201	PUSKESMAS PANCUR
43.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P3317020201	PUSKESMAS BULU
44.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	4	P3317120101	PUSKESMAS KRAGAN I
45.	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	5	1	P3317080101	PUSKESMAS SULANG
46.	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	5	1	P3317030201	PUSKESMAS GUNEM
47.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P3317100201	PUSKESMAS REMBANG I
48.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P3317050101	PUSKESMAS SARANG 1
49.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P3317080101	PUSKESMAS SULANG
50.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P3317110201	PUSKESMAS PANCUR
51.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P3317140101	PUSKESMAS LASEM
52.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P3317010101	PUSKESMAS SUMBER
53.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P3317050101	PUSKESMAS SARANG 1
54.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P3317110201	PUSKESMAS PANCUR
55.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
56.	TERAMPIL - BIDAN	5	6	P3317120102	PUSKESMAS KRAGAN II
57.	TERAMPIL - BIDAN	5	6	P3317060101	PUSKESMAS SEDAN

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
58.	TERAMPIL - BIDAN	5	9	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
59.	TERAMPIL - BIDAN	5	4	P3317030201	PUSKESMAS GUNEM
60.	TERAMPIL - BIDAN	5	3	P3317090101	PUSKESMAS KALIORI
61.	TERAMPIL - BIDAN	5	5	P3317020201	PUSKESMAS BULU
62.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P3317070101	PUSKESMAS PUSKESMAS PAMOTAN
63.	TERAMPIL - BIDAN	5	4	P3317120101	PUSKESMAS KRAGAN I
64.	TERAMPIL - BIDAN	5	8	P3317140101	PUSKESMAS LASEM
65.	TERAMPIL - BIDAN	5	4	P3317110201	PUSKESMAS PANCUR
66.	TERAMPIL - BIDAN	5	6	P3317100201	PUSKESMAS REMBANG I
67.	TERAMPIL - BIDAN	5	5	P3317100202	PUSKESMAS REMBANG II
68.	TERAMPIL - BIDAN	5	5	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
69.	TERAMPIL - BIDAN	5	8	P3317010101	PUSKESMAS SUMBER
70.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P3317040101	PUSKESMAS SALE
71.	TERAMPIL - BIDAN	5	5	P3317050101	PUSKESMAS SARANG 1
72.	TERAMPIL - BIDAN	5	6	P3317050202	PUSKESMAS SARANG 2
73.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	7	D3317	DINAS KESEHATAN KAB. REMBANG
74.	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	5	2	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
75.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3317090101	PUSKESMAS KALIORI
76.	TERAMPIL - PERAWAT	5	8	P3317030201	PUSKESMAS GUNEM
77.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3317020201	PUSKESMAS BULU
78.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3317070101	PUSKESMAS PUSKESMAS PAMOTAN
79.	TERAMPIL - PERAWAT	5	5	P3317140101	PUSKESMAS LASEM
80.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P3317100201	PUSKESMAS REMBANG I
81.	TERAMPIL - PERAWAT	5	5	P3317110201	PUSKESMAS PANCUR
82.	TERAMPIL - PERAWAT	5	6	P3317060101	PUSKESMAS SEDAN
83.	TERAMPIL - PERAWAT	5	6	P3317010101	PUSKESMAS SUMBER
84.	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P3317080101	PUSKESMAS SULANG
85.	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P3317050101	PUSKESMAS SARANG 1
86.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P3317050202	PUSKESMAS SARANG 2
87.	TERAMPIL - PERAWAT	5	101	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
88.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3317120101	PUSKESMAS KRAGAN I
89.	TERAMPIL - PERAWAT	5	4	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
90.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P3317120102	PUSKESMAS KRAGAN II
91.	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P3317040101	PUSKESMAS SALE
92.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P3317110201	PUSKESMAS PANCUR
93.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P3317070101	PUSKESMAS PUSKESMAS PAMOTAN
94.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P3317030201	PUSKESMAS GUNEM
95.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	2	P3317020201	PUSKESMAS BULU
96.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	2	P3317050202	PUSKESMAS SARANG 2
97.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P3317100202	PUSKESMAS REMBANG II
98.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	2	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
99.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	2	P3317100201	PUSKESMAS REMBANG I
100.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P3317130101	PUSKESMAS SLUKE
101.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	3	P3317080101	PUSKESMAS SULANG
102.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P3317090101	PUSKESMAS KALIORI
103.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P3317120101	PUSKESMAS KRAGAN I
104.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	4	P3317120102	PUSKESMAS KRAGAN II
105.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P3317140101	PUSKESMAS LASEM
106.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P3317010101	PUSKESMAS SUMBER
107.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P3317060101	PUSKESMAS SEDAN
108.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	R3317015	RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
109.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P3317120102	PUSKESMAS KRAGAN II
110.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P3317100201	PUSKESMAS REMBANG I
111.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P3317050101	PUSKESMAS SARANG 1
112.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P3317040101	PUSKESMAS SALE
113.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P3317080101	PUSKESMAS SULANG
114.	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P3317100201	PUSKESMAS REMBANG I

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
115.	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	5	D3317	DINAS KESEHATAN KAB. REMBANG
116.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	1	P3317050202	PUSKESMAS SARANG 2
TOTAL			399		



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI